

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 Tanggal  
3 Desember 2024, Pukul 11.22 WITA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : DR. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU  
Alamat : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED] (Bukti P-1)
2. Nama : DJUFRIN DJ. MANTO, S.E.  
Alamat : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED] (Bukti P-2)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor  
Urut 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>22:29:16 WIB</i>

No.	Nama	NIK	NIA
1.	Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.	3175033110580007	011.00770
2.	Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn.	3175032108910005	17.02143
3.	Syaefullah Hamid, S.H.,M.H.	3175051512790012	08.11087
4.	Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.	3174071711790007	07.10595
5.	Nurul Azmi, S.H.,M.H.	3174071011920005	18.03139
6.	Wendra Puji, S.H.,M.H.	3175031503790016	14.02236
7.	Ardiansyah, S.H.,M.H.	3326152801960001	22.00021
8.	Sudarman, S.H.	7371012704950002	21.02479

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Rifa Building, Lantai 5, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Indonesia, nomor telepon: 081112006170 email: [info@patrialisco.com](mailto:info@patrialisco.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOUL**, berkedudukan di Unnamed Road, Leok I, Kec. Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari

Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 11.22 WITA, sebagai berikut: **(Bukti P-3)**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, (PMK No. 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 11.22 WITA; (*Vide P-3*)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*”
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024; (**Bukti P-4**)

- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor Urut 5; (Bukti P-5)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:  
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 - 500.000	1,5%
3	> 500.000 - 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol dengan jumlah penduduk 160.493 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buol adalah sebesar 88.951 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon

dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 88.951$  suara (total suara sah) = 1.779 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 6.223 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa adanya tindakan politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 guna mempengaruhi pilihan pemilih.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024, Pukul 11.22 WITA** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024.

*(Vide Bukti P-3)*

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si	9.310
2.	H. Risharyudi Triwibowo, M.M dan Dr Moh Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H	35.286
3.	Drs. Arianto Tamin Riuh, M.Si dan Muammar A. Koloj, S.P	12.478
4.	Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawulusan	1.530

5.	Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djuftrin Dj. Manto, SE	29.063
<b>Total Suara Sah</b>		<b>88.951</b>

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 29.063)

2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang menempatkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak karena Paslon Nomor Urut 2 telah melakukan tindakan politik uang (*money politics*) guna mempengaruhi pemilih, tindakan mana jelas menciderai proses demokrasi dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyebutkan ***“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”***.
3. Bahwa adapun praktek politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 adalah terurai sebagai berikut :
  - a. Bahwa Kabupaten Buol terdiri dari 11 Kecamatan, 7 Kelurahan, 108 Desa;
  - b. Bahwa tindakan politik uang oleh Paslon Nomor Urut 2 kepada Pemilih dilakukan dengan membagikan kupon berjumlah puluhan ribu yang dibagikan ke seluruh kecamatan, kelurahan dan desa se Kabupaten Buol. Kupon tersebut diberi nama ***“Bukti Relawan Naga Bonar”*** yang di dalamnya memuat: (*Vide Bukti-Bukti Pada angka 3 huruf g Permohonan*)



- Nomor urut dan Foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), **H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasid DJ Daimaroto**;
  - Identitas penerima uang (Nama, Nomor HP dan TPS);
  - Nomor registrasi kupon, dan;
  - Nama Korcam/Kordes.
- c. Bahwa penerima kupon, selanjutnya menukarkan kupon tersebut dengan uang (dengan jumlah bervariasi antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,-) kepada Kordes/Korcam yang telah ditunjuk oleh Paslon Nomor Urut 2 pada H-1 dan hari H pemilihan sebelum pencoblosan di TPS dengan menuliskan identitas diri (nama, NIK, alamat dan TPS) di atas kupon yang ditukar tersebut.
- d. Bahwa praktek politik uang dengan cara pembagian kupon yang sudah didesain sedemikian rupa dengan memuat hal-hal sebagaimana tersebut pada poin b di atas, menunjukkan dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa praktek politik uang ini diinisiasi dan dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, **H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasid DJ Daimaroto** (bukan hanya relawan atau tim sukses) dan telah direncanakan dengan sangat baik dan sistematis serta dilakukan secara masif karena menyebar ke seluruh Kecamatan, kelurahan dan desa se Kabupaten Buol.
- e. Bahwa selain dilakukan secara sistematis dan masif, praktek politik uang (*money politics*) tersebut patut juga diduga dilakukan secara terstruktur karena dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah seperti Kepala Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Ramli Sulu, yang juga sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Buol Ramli Sulu, yang secara terang benderang meminta para kepala desa di Kabupaten Buol untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 karena didukung oleh partai Presiden Prabowo (**Bukti P-6,**

Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9), sehingga praktek politik uang dengan pembagian kupon ini bisa dinilai sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga secara hukum, sudah seharusnya Paslon Nomor Urut 2 dijatuhi hukuman pembatalan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol 2024. Berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, disebutkan “*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*».

- f. Bahwa tindakan politik uang (*money politics*) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasid Dj. Daimaroto jelas merugikan Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buol Tahun 2024 Nomor urut 5 (Lima);
- g. Bahwa walaupun kupon-kupon tersebut dibagikan ke seluruh kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Buol namun dalam permohonan ini, Pemohon akan membuktikan pembagian kupon oleh Paslon Nomor Urut 2 di 54 (lima puluh empat) titik di seluruh Kecamatan se Kabupaten Buol (11 Kecamatan se Kabupaten Buol, yakni Kecamatan Momunu, Bokat, Gadung, Karamat, Paleleh, Palele Barat, Biau, Tiloan, Bukal, Bunobogu, dan Kecamatan Lakea), sebagai berikut:
- 1) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 11471 (Bukti P-10.1)
    - NIK : 7205066901790001
    - Nama : Ningsi J. Saleh S.Pdi
    - Desa/Kel : Busak 1
    - TPS : 03
  - 2) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 04754 (Bukti P-10.2)
    - NIK : 7201026004750001

- Nama : Asmiati Ismail
  - Desa/Kel : Dopalak
  - TPS :
- 3) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 04764 (Bukti P-10.3)
- NIK : 720505050212040003
  - Nama : Alfian S Palar
  - Desa/Kel : Dopalak
  - TPS :
- 4) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 04753 (Bukti P-10.4)
- NIK : 720510206750003
  - Nama : Candra D. Jibu
  - Desa/Kel : Dopalak
  - TPS :
- 5) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18804 (Bukti P-10.5)
- NIK : 7205031905940001
  - Nama : Sugianto B. Ctumba
  - Desa/Kel : Dopalak
  - TPS : 1
- 6) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18805 (Bukti P-10.6)
- NIK : 7205032512440002
  - Nama : Zainal R. Day
  - Desa/Kel : Butukan
  - TPS : 1
- 7) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 04765 (Bukti P-10.7)
- NIK : 720505101090002
  - Nama : Suardi Palau
  - Desa/Kel : Dopalak
  - TPS :
- 8) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 04766 (Bukti P-10.8)
- NIK : 7205055101070003
  - Nama : Kasma S Palar
  - Desa/Kel : Dopalak
  - TPS :
- 9) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18806 (Bukti P-10.9)
- NIK : 7205034209010002
  - Nama : Rindi Astuti
  - Desa/Kel : Butukan
  - TPS : 1
- 10) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18813 (Bukti P-10.10)
- NIK : 7205030107830003

- Nama : Mirwan W.K.
  - Desa/Kel : Butukan
  - TPS : 1
- 11) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18814 (Bukti P-10.11)
- NIK : 7205035308700001
  - Nama : Sapia D. Agel
  - Desa/Kel : Butukan
  - TPS : 1
- 12) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18802 (Bukti P-10.12)
- NIK : 7205032311740001
  - Nama : Ramli D Agel
  - Desa/Kel : Butukan
  - TPS : 1
- 13) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 23531 (Bukti P-10.13)
- NIK : 72050631030550001
  - Nama : Saparudin Arianto
  - Desa/Kel : Buol
  - TPS : 1
- 14) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18809 (Bukti P-10.14)
- NIK : 7205032301420001
  - Nama : Zainudin Suardi
  - Desa/Kel : Butukan
  - TPS : 1
- 15) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18807 (Bukti P-10.15)
- NIK : 7205035105060001
  - Nama : Samsiar R Day
  - Desa/Kel : Butukan
  - TPS : 1
- 16) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18808 (Bukti P-10.16)
- NIK : 7205351080000001
  - Nama : Nindasari R Agel
  - Desa/Kel : Butukan
  - TPS : 1
- 17) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18801 (Bukti P-10.17)

- NIK : 720535212770001
  - Nama : Saribae Usman
  - Desa/Kel : Butukan
  - TPS : 1
- 18) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 15620 (Bukti P-10.18)
- NIK : 7205031505930001
  - Nama : Sabran Rezkian
  - Desa/Kel : Negeri Lama
  - TPS : -
- 19) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18810 (Bukti P-10.19)
- NIK : 7205084406980002
  - Nama : Sarina Surya
  - Desa/Kel : Butukan
  - TPS : 1
- 20) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 38307 (Bukti P-10.20)
- NIK : -
  - Nama : Moh Rahmat A.M. Sargo
  - Desa/Kel : Taat
  - TPS : 1
- 21) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 37003 (Bukti P-10.21)
- NIK : 7205090107900026
  - Nama : Rizal Baco
  - Desa/Kel : -
  - TPS : -
- 22) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 15619 (Bukti P-10.22)
- NIK : 7205005201950001
  - Nama : Mariati R. Day
  - Desa/Kel : Negri Lama
  - TPS : -
- 23) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 37002 (Bukti P-10.23)
- NIK : 7205101408750001
  - Nama : Samad R. Talanggai
  - Desa/Kel : -
  - TPS : -

- 24) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 37000 (Bukti P-10.24)
- NIK : -
  - Nama : 7205094105880001 :
  - Desa/Kel : Habiba
  - TPS : -
- 25) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 37000 (Bukti P-10.25)
- NIK : -
  - Nama : 7204071105820005 :
  - Desa/Kel : Suardi J Sa'aban
  - TPS : Busak 1
- 26) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 07456 (Bukti P-10.26)
- NIK : -
  - Nama : -
  - Desa/Kel : Rosnawati :
  - TPS : Pokobo
- 27) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 34518 (Bukti P-10.27)
- NIK : 7205015103630001
  - Nama : Kartini M Ungga
  - Desa/Kel : Guamomial
  - TPS : I
- 28) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 11158 (Bukti P-10.28)
- NIK : -
  - Nama : 7205026705720001 :
  - Desa/Kel : Mastia Akil
  - TPS : Busak I
- 29) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16196 (Bukti P-10.29)
- NIK : -
  - Nama : Kismon
  - Desa/Kel : Kodolagon
  - TPS : -
- 30) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 32201 (Bukti P-10.30)
- NIK : 7205012312740001
  - Nama : Rusli Muluk
  - Desa/Kel : Taluan
  - TPS : -

- 31) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 08722 (Bukti P-10.31)
- NIK : -
  - Nama : Mustapa S
  - Desa/ Kel : Morad : Pokobo : I
- 32) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16197 (Bukti P-10.32)
- NIK : -
  - Nama : Satrin
  - Desa/Kel :
  - TPS : Kodolagon :
- 33) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16193 (Bukti P-10.33)
- NIK : -
  - Nama : Sahar
  - Desa/Kel :
  - TPS : Kodolagon :
- 34) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 32202 (Bukti P-10.34)
- NIK :
  - Nama : 7205016004850001 :
  - Desa/Kel : Diana S. Said
  - TPS : Taluan
- 35) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 32204 (Bukti P-10.35)
- NIK :
  - Nama : 7205012802070002 :
  - Desa/Kel : Amran Rusli
  - TPS : Taluan
- 36) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 32203 (Bukti P-10.36)
- NIK :
  - Nama : 7205012802070002 :
  - Desa/Kel : Susilo Rusli
  - TPS : Taluan
- 37) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16120 (Bukti P-10.37)
- NIK : -
  - Nama : Daklan D Hakim
  - Desa/Kel : Kodolagon

- TPS : 1
- 38) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16114 (Bukti P-10.38)
  - NIK : 7205034604690001
  - Nama : Ramlan H. Key
  - Desa/Kel : Kodolagon
  - TPS : 11
- 39) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 32203 (Bukti P-10.39)
  - NIK : -
  - Nama : Usman Iclang
  - Desa/Kel : Kodolagon
  - TPS : 11
- 40) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 23607 (Bukti P-10.40)
  - NIK : 7205062206570001
  - Nama : Yunus Nihi
  - Desa/Kel : Buol
  - TPS :
- 41) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 23609 (Bukti P-10.41)
  - NIK : 7205066506580001
  - Nama : Putri Ode
  - Desa/Kel : Buol
  - TPS :
- 42) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 20166 (Bukti P-10.42)
  - NIK : -
  - Nama : Samsudinalli
  - Desa/Kel : Maniala
  - TPS : 2
- 43) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 10590 (Bukti P-10.43)
  - NIK : 7205025510730002
  - Nama : Ade Rasid
  - Desa/Kel : Bukoan
  - TPS : 2
- 44) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 11524 (Bukti P-10.44)
  - NIK : 7205121210650000
  - Nama : Sail Bin Jaka



- Desa/Kel : Kodolagon
- TPS : -
- 45) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 10591 (Bukti P-10.45)
  - NIK :
  - Nama : 7205021001810003 :
  - Desa/Kel : Saldi
  - TPS : Bukoan
- 46) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16192 (Bukti P-10.46)
  - NIK :
  - Nama : Ammad
  - Desa/Kel :
  - TPS : Kebelocjen :
- 47) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 26273 (Bukti P-10.47)
  - NIK :
  - Nama : 72055080109620001 :
  - Desa/Kel : Rusman
  - TPS : Wmagun
- 48) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 26272 (Bukti P-10.48)
  - NIK : 7205085006970002
  - Nama : Sri Wahyuni
  - Desa/Kel : Wnangun
  - TPS : 3
- 49) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 26274 (Bukti P-10.49)
  - NIK :
  - Nama : 7205084201700002 :
  - Desa/Kel : Salehah Bakalu
  - TPS : Wnangun
- 50) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 26271 (Bukti P-10.50)
  - NIK :
  - Nama : 7205100503930001 :
  - Desa/Kel : Sahrul DJ Sam
  - TPS : Wnangun
- 51) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 26275 (Bukti P-10.51)
  - NIK : 7205084911050002
  - Nama : Nabila R Kondo

- Desa/Kel : Winangun
- TPS : 3
- 52) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 09394 (Bukti P-10.52)
  - NIK : 7205044810770001
  - Nama : Amna D Kotat
  - Desa/Kel : Penipingan
  - TPS : 2
- 53) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 09380 (Bukti P-10.53)
  - NIK : 7205045709020001
  - Nama : Mastika
  - Desa/Kel : Penipingan
  - TPS : 2
- 54) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 09392 (Bukti P-10.54)
  - NIK : 7205042905980001
  - Nama : Gunawan
  - Desa/Kel : Penipingan
  - TPS : 2
  - TPS : 11

5. Bahwa praktek politik uang (*money politics*) tersebut di atas, diperkuat juga dengan keterangan beberapa saksi Pemohon yang secara langsung mewawancarai para penerima kupon dan uang tersebut, di antaranya Rizal, S.Sos, Suleman U. Malangua, Ahmad S. Hamsir (*Vide Bukti P-15 s/d P-35*). Adapun keterangan dari para penerima kupon dan uang dimaksud pada pokoknya menerangkan mengakui telah dijanjikan dan menerima uang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasid DJ Daimaroto melalui Kupon tersebut dengan nominal beragam mulai dari Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000 dengan seri yang berbeda (Bukti P-11.1, Bukti P-11.2, Bukti P-11.3, Bukti P-11.4, Bukti P-11.5, Bukti P-11.6, Bukti P-11.7, Bukti P-11.8, Bukti P-11.9, Bukti P-11.10, Bukti P-11.11, Bukti P-11.12, Bukti P-11.13, Bukti P-11.14, Bukti P-11.15, Bukti P-

11.16, Bukti P-11.17, Bukti P-11.18, Bukti P-11.19, Bukti P-11.20, Bukti P-11.21, Bukti P-11.22, Bukti P-11.23, Bukti P-11.24).

6. Bahwa terhadap tindakan politik uang (*money politics*) tersebut yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima laporan tersebut pada tanggal 29 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah Nomor: 02/PL/TSM-PB/26.00/XII/2024 (Bukti P-12). Selain dari pada laporan tersebut, Pemohon juga sebelumnya telah menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait adanya tindakan politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang mana terhadap peristiwa tersebut Pemohon juga telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol, sebagai berikut:
  - a. Laporan pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (Bukti P-12.1);
  - b. Laporan pada tanggal 27 November 2024, , sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 009/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (Bukti P-12.2);
  - c. Laporan pada tanggal 28 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 011/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (Bukti P-12.3);
  - d. Laporan pada tanggal 28 November 2024, , sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 012/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (Bukti P-12.4);
  - e. Dugaan adanya pembagian uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada 400 pemilih di Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan Gadung.

Peristiwa tersebut telah Pemohon sampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 01 Desember 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 012/PL/PB/Kab/26.04/12/2024 (Vide P-12.4).

7. Bahwa selain praktek politik uang (*money politics*), terjadi juga pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2024 yang menciderai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dapat dipahami dan dilaksanakan tidak hanya oleh peserta Pilkada (Calon Bupati dan Wakil Bupati), tetapi juga oleh penyelenggara Pilkada dan perangkat pemerintahan setempat untuk bersikap netral atau tidak memihak kepada salah satu pasangan calon yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon tersebut. Terlebih, jika perangkat pemerintahan setempat tersebut menampilkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon yang dimaksud.
8. Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan atas proses Pilkada yang terjadi dengan cara menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan dugaan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. Dugaan pelanggaran berupa keterlibatan Kepala Desa Poongan Kecamatan Bokat guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dugaan pelanggaran tersebut telah Pemohon sampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan Bokat pada tanggal 18 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024 (Bukti P-12.5), yang mana laporan tersebut telah diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 28 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 010/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (Bukti P-12.6).

- b. Dugaan pelanggaran berupa adanya pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, yang mana dugaan pelanggaran tersebut diketahui berdasarkan Surat Undangan Permintaan Keterangan dari Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 055/PP.02/K.ST-04/11/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Miranti (**Bukti P-12.7**).
  - c. Dugaan pelanggaran berupa keterlibatan 2 (dua) orang Ketua KPPS selaku Penyelenggara Pemilu, yaitu (1) Irwan (Ketua KPPS TPS No. 04) dan (2) Sudarmin, S.IP (Ketua KPPS TPS No. 02) di wilayah Kecamatan Biau, Kelurahan Kali dan Kelurahan Kulango untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dugaan pelanggaran tersebut telah Pemohon sampaikan 2 (dua) laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 1 Desember 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 018/PL/PB/Kab/26.04/12/2024 (**Bukti P-12.8**) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 019/PL/PB/Kab/26.04/12/2024 (**Bukti P-12.9**).
  - d. Dugaan pelanggaran berupa adanya Penyelenggara Pemilu, yaitu oknum staf Panwaslu Kecamatan Lakea atas nama Romi J Timumun yang terlibat dalam politik uang (*money politic*) di Desa Bukaan Kecamatan Lakea. Dugaan pelanggaran tersebut telah Pemohon sampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 29 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (**Bukti P-12.10**).
9. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Calon Kepala Daerah yang melakukan *money politics* dikenai sanksi diskualifikasi sebagai calon. Dengan demikian sudah sepatutnya jika pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasid DJ Daimaroto untuk

dijatuhi sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024.

10. Bahwa dengan adanya sanksi pembatalan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut, maka penghitungan suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si	9.310
3.	Drs. Arianto Tamin Rihuh, M.Si dan Muammar A. Koloj, S.P	12.478
4.	Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawuluan	1.530
5.	Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djuftrin Dj. Manto, SE	29.063
<b>Total Suara Sah</b>		<b>52.381</b>

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 29.063 suara)

11. Bahwa sekalipun seluruh laporan kepada Bawaslu tersebut di atas sampai dengan diajukannya permohonan *aquo* ke Mahkamah Konstitusi belum diputus oleh Bawaslu baik Bawaslu Kabupaten Buol maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, namun mempertimbangkan berat dan seriusnya pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah sehingga UU No. 10 Tahun 2016 mengenakan ancaman sanksi pembatalan sebagai calon, maka beralasan secara hukum sekiranya perkara *a quo* langsung diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah sebagai lembaga akhir untuk mewujudkan proses pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. Paslon yang terbukti melakukan politik uang (*money politics*) tidak selayaknya

diberikan ruang untuk melenggang menjadi pemimpin (kepala daerah) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Bahwa berdasarkan hal di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasid DJ Daimaroto sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo - Moh Nasid DJ Daimaroto dan membatalkan perolehan suara yang diperolehnya sebagaimana tersebut di atas.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 11.22 WITA sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Risharyudi Triwibowo, M.M dan Dr Moh Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H;
3. Membatalkan H. Risharyudi Triwibowo, M.M dan Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu,S.Sos.,M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda,M.Si	9.310
3.	Drs. Arianto Tamrin Rihuh, M.Si dan Muammar A. Koloj,S.P	12.478
4.	Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawulusan	1.530
5.	Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto,SE	29.063

5. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**  
**PATRIALIS AKBAR & CO**



**DR. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H.**



**ADIL SUPATRA AKBAR, SH.,M.KN.**





SYAEFULLAH HAMID, S.H.,M.H.



NURUL AZMI, S.H.,M.H.



ARDIANSYAH, S.H.



MUHAMMAD AINUL SYAMSU, S.H.,M.H.



WENDRA PUJI, S.H.,M.H.



SUDARMAN, S.H.